

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, dimana dalam setiap hubungan mempunyai hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, kadang kala timbul gesekan kepentingan antar individu mengadakan hubungan hukum tersebut. Hukum yang berperan dalam setiap kehidupan manusia dapat mengatur atau mengubah suatu tata nilai dan cara pandang dalam suatu kelompok masyarakat.

Gesekan antar individu ini dapat disebabkan karena berbagai hal, sering kali terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, perasaan tidak puas dari salah satu pihak juga dapat memicu terjadinya gesekan antar individu. Gesekan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa baik antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>1</sup> sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. hal. 13.

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hal.103

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Pada umumnya sengketa yang timbul, para pihak yang bersengketa lebih suka menyelesaikannya sendiri secara musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melalui atau dengan bantuan dari pihak ketiga. Hal ini dapat bergantung pada itikad baik (*goodwill*) dari kedua belah pihak maupun tingkat kerumitan sengketa itu sendiri.<sup>3</sup>

Apabila masing-masing pihak punya tekad yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya, maka sengketa akan terselesaikan dengan mudah. Tetapi apabila salah satu pihak tidak ada niat yang sungguh-sungguh, maka penyelesaiannya juga akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak terselesaikan. Kesungguhan para pihak sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan sengketa.

Akan tetapi apabila sengketa itu tidak mungkin atau tidak berhasil diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan tentunya diperlukan adanya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Pihak ketiga ini dapat merupakan orang-perorangan, badan swasta, atau lembaga pemerintah.

Pada prinsipnya pihak-pihak yang berselisih menghendaki penyelesaiannya yang cepat, tepat, adil dan murah. Hal ini telah menjadi asas hukum dalam penyelesaian sengketa. Hanya masalahnya sekarang, manakah

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, hal. 84

diantara lembaga itu yang paling mampu untuk melaksanakan atas masalah tersebut.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat Indonesia sendiri penyelesaian terhadap sengketa memerlukan suatu upaya untuk menyelesaikannya, baik upaya penyelesaian melalui pengadilan (Litigasi) dengan menggunakan ketentuan hukum formal maupun melalui upaya di luar pengadilan (non litigasi). Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.<sup>5</sup> Sedangkan Non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui cara-cara di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan umumnya dikenal dengan alternative penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui Litigasi atau melalui lembaga pengadilan, maka harus diawali terlebih dahulu dengan diajukannya gugatan (tuntutan hak) oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat ke pengadilan. Penyelesaian perkara perdata melalui lembaga pengadilan tersebut, haruslah dilakukan

---

<sup>4</sup> Joni Emrizon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan "Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitras"*, Gramedia Pustaka, Utama Jakarta, hal. 8

<sup>5</sup> Kamus Bisnis, *Litigasi*, <http://kamusbisnis.com/arti/litigasi/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022, pukul 18.00 WIB.

melalui proses pemeriksaan perkara yang sudah ditentukan.<sup>6</sup> Dalam proses litigasi ini, menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu menyelesaikan kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan biasanya menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya dengan jalur non litigasi, menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* yaitu suatu penyelesaian dimana semua pihak merasa sama-sama menang.<sup>7</sup>

Dalam penjelasan sengketa di pengadilan, maka perkara diselesaikan dengan hukum acara perdata dan setelah diteliti berkas-berkas ditentukan tanggal dan waktu persidangan, hakim pada sidang pertama harus terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan perdamaian/mediasi sebagaimana yang diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan upaya untuk membina para pihak yang berselisih, agar mereka dapat secara bersama-sama kembali dengan baik seperti sediakala, mengingat dalam perkara kalah dan menang tetap saja akan membawa kosekuensi kerugian bagi mereka.

Apabila sudah terjadi suatu kesepakatan para pihak maka dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan kemudian dibuatkan akta perdamaian. Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana para pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang,

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, 2010, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet. 3, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.

Perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis (akta) untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau para pihak mangkir dari apa yang telah disepakati, karena untuk keputusan yang demikian tidak dapat dilakukan upaya banding. Akta perdamaian ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak atau dibuat dihadapan Notaris oleh para pihak.

Perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan Hakim Pengadilan Negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan. Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.

Perdamaian merupakan suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Vitor M. Situmorang, 1993, *Perdamaian dan Perwasiatan Dalam Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.3.

Dalam suatu persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat, atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian.

perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan nama kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagai tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam prakteknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah dadang. Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya

suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata). Jadi, dalam perjanjian kedua belah pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk mencegah timbul masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan harus tertulis agar sah dan bersifat mengikat menurut suatu formalitas tertentu. Oleh karena itu harus ada timbal balik pada pihak-pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata tersebut, suatu perdamaian tidaklah sah, kecuali jika dibuat secara tertulis. Artinya perdamaian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian, baik di bawah tangan atau dengan akta otentik. Perdamaian yang dituangkan dalam akta di bawah tangan yaitu dibuat oleh para pihak dan kemudian ditandatangani disebut perjanjian perdamaian. Sedangkan perdamaian yang dituangkan dalam sebuah akta notariil disebut dengan akta perdamaian.<sup>9</sup>

Perjanjian Perdamaian tersebut haruslah dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang negara dan pemerintah

---

<sup>9</sup> Nadya Mifta Utami, 2020, *Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil Di Pengadilan*, Jurnal Universitas Indonesia Vol 2, No 4, hal 464.

memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat di dalam bidang tertentu, tugas tersebut melalui undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya sesuai dengan bunyi Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan dan atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk di nyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Kepastian hukum tersebut selain otentik suatu akta juga mempunyai kekuatan pembuktian yaitu secara lahiriah, formil maupun materil.

Notaris sesuai dengan tugas dan kewenangannya adalah seorang pejabat umum (*een openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal-hal yang dinyatakan dalam sebuah akta otentik harus diterima sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundangan, juga karena isi dari akta otentik merupakan hasil kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.

Akta yang dibuat para pihak tentang hubungan hukum perdata atau penyelesaian perkara perdata yang dibuat dalam akta otentik di hadapan Notaris adalah akta kesepakatan perdamaian yang terjadi di luar pengadilan. Dengan akta kesepakatan atau perdamaian tersebut, sengketa yang terjadi antara para pihak dinyatakan berakhir dan para pihak tidak akan melanjutkan sengketa itu



ke pengadilan. Namun demikian, jika perkara tersebut diajukan ke pengadilan maka dapat pula para pihak tersebut menjadikan akta yang dibuat di muka Notaris sebagai bukti otentik.<sup>10</sup>

Dapat dilihat sebuah kasus yang diselesaikan dengan akta perdamaian yaitu PT. Makna Karya Nusa telah membeli sebidang tanah kepada mamak kepala waris tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari para anggota kaumnya, sehingga para anggota kaum tersebut menggugat ke pengadilan. Pada akhirnya gugatan tersebut dicabut oleh anggota kaum, karena telah terjadinya perdamaian di luar persidangan. Perdamaian tersebut dilaksanakan dihadapan Notaris, kemudia para pihak menyetujui dan menandatangani akta perdamaian tersebut sehingga timbul hak dan kewajiban yaitu : untuk mengganti tanah anggota kaum dalam bentuk uang rupiah yang jumlah nilainya telah disepakati dan disetujui oleh anggota kaum dan PT. Makna Karya Nusa, dan akan dibayarkan oleh PT. Makna Karya Nusa kepada anggota kaum dalam 3 (tiga) tahap waktu sebagai berikut:

1. Pada tahap pertama dibayarkan pada bulan November 2016 sebesar 30%
2. Pada tahap kedua dibayarkan pada bulan Mei 2017 sebesar 40%
3. Pada tahap ketiga dibayarkan pada bulan November 2017 sebesar 30%

Pada pembayaran tahap pertama pada bulan November 2016 PT. Makna Karya Nusa telah ingkar janji dan hasilnya PT. Makna Karya Nusa berjanji kepada para anggota kaum untuk mebayar tahap pertama selambat-lambatnya bulan Februari 2017, namun ternyata janji PT. Makna Karya Nusa untuk

---

<sup>10</sup> Rilda Murniati, 2015, *Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, hal. 91-92

membayar tahap pertama pada bulan Februari 2017 tidak dapat dibayarkan dan akhirnya barulah pada bulan maret 2017 tahap pertama tersebut dibayarkan oleh PT. Makna Karya Nusa kepada para anggota kaum.

Selanjutnya pembayaran tahap kedua bulan mei 2017 dimana PT. Makna Karya Nusa telah berjanji kepada para anggota kaum untuk membayarkan pada bulan Juni 2017, namun kenyataannya PT. Makna Karya Nusa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang, karena merasa dirugikan atau tidak puas atas akta perdamaian tersebut, sehingga terjadi proses persidangan dan hasil sidang tersebut menyatakan membatalkan akta perdamaian dan menghukum anggota kaum. Karena anggota kaum tidak puas dari hasil putusan tersebut sehingga anggota kaum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan hasil dari banding tersebut menyatakan sah akta perdamaian tersebut. Dari hasil banding tersebut pihak PT. Makna Karya Nusa merasa tidak puas sehingga mengajukan Kasasi, dan pada akhirnya hasil dari kasasi menyatakan akta perdamaian tersebut sah dan membatalkan permohonan kasasi dari pihak PT. Makna Karya Nusa. Sehingga PT. Makna Karya Nusa harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi akta perdamaian telah disepakati bersama dengan anggota kaum.

Permasalahan diatas menarik untuk dibahas karena masih adanya praktek dilapangan yang menyimpang terkait pembuatan akta perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan untuk menyelesaikan pihak yang bersengketa, namun tetap tidak mematuhi atau melaksanakan akta perdamaian tersebut, sehingga adanya gugatan terkait akta perdamaian yang dibuat Notaris, Notaris sebagai pejabat yg berwenang dalam membuat akta otentik, dalam hal ini, yaitu

akta perdamaian. Oleh sebab itu, adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian yang dirangkai dengan Judul: Peranan Notaris Terhadap Penyelesaian Sengketa Dengan Akta Perdamaian : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 2879 K/Pdt/2018.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 2879 K/Pdt/2018 ?
3. Bagaimana peranan Notaris terhadap penyelesaian sengketa dengan Akta perdamaian ?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 2879 k/Pdt/2018.
3. Untuk mengetahui peranan Notaris terhadap penyelesaian sengketa dengan akta perdamaian.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan peran Notaris dalam penyelesaian sengketa dengan akta perdamaian.

2. Manfaat Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman bagi para mahasiswa, praktisi dan masyarakat dalam hal mengetahui secara jelas mengenai peran Notaris dalam penyelesaian sengketa dengan akta perdamaian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam proposal penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, namun terdapat beberapa tesis yang memiliki tema yang sama dengan permasalahan dan bidang kajian yang berbeda, yaitu :

1. Kedudukan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Akta Perdamaian Yang Dikuatkan Dengan Putusan Pengadilan oleh Darman Munir S.H, dari Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Andalas, dengan rumuan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana Kedudukan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Akta Perdamaian Yang Dikuatkan Dengan Putusan Pengadilan?
  - b. Bagaimana pelaksanaan Akta Perdamaian Yang Dikuatkan Dengan Putusan Pengadilan?
2. Pembuatan Akta perdamaian untuk sengketa eksekusi oleh Notaris di kota padang oleh anggun kemala putri, S.H dari Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Andalas, dengan rumuan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana pembuatan akta perdamaian untuk sengketa eksekusi oleh Notaris di Kota Padang?

- b. Bagaimana pelaksanaan akta perdamaian yang diadakan setelah adanya putusan pengadilan ?

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.<sup>11</sup> Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>12</sup> Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya.<sup>13</sup>

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami satu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.<sup>14</sup>

Berkenaan dengan kerangka teoritik ini dikemukakan teori-teori yang diperkuat dengan kekuatan-kekuatan hukum positif sebagai acuan dan landasan pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam membahas

---

<sup>11</sup> HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung : RefikaAditama, hal 22.

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hal 27 dan 80.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal 129

<sup>14</sup> Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 113

permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>15</sup>

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi , aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>16</sup>

Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini untuk menyelesaikan pembahasan mengenai peranan Notaris dalam menyelesaikan sengketa dengan akta perdamaian yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Secara *normative* kepastian hukum adalah suatu peraturan yang pasti dibuat dan diterbitkan karena diatur secara jelas dan logis. Artinya, dapat dijadikan norma yang tidak memungkinkan multitafsir dan tidak

---

<sup>15</sup> Lexy J Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.34

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Op Cit, Hal.6

bertentangan dengan norma lain.<sup>17</sup> Kepastian hukum menunjukkan adanya penerapan yang jelas dari produk hukum itu sendiri, seperti halnya hukum dan putusan pengadilan.

Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana pun ia berada. Teori kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikendaki daripada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat, hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.<sup>18</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua implikasi. Artinya, adanya aturan umum yang menginformasikan individu tentang tindakan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, dan bentuk kepastian hukum individu dari kesewenang-wenangan negara.<sup>19</sup>

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum dan kepentingan hukum. Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, fungsionalis mengutamakan kepentingan hukum, dan bila memungkinkan. Keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, tujuan hukum yang paling

---

<sup>17</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal. 385.

<sup>18</sup> Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1, Bandung, Alumni, hal.49

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.158.

hakiki adalah keadilan, tetapi “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” adalah hukum yang tegas kecuali keadilan dapat menolongnya.<sup>20</sup>

Pada era reformasi dan transformasi ini, semakin banyak visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penegakan keadilan di pengadilan. Secara klasik, selain untuk mewujudkan keadilan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi individu dan masyarakat. Masih banyak tujuan hukum lain yang harus dicapai di era reformasi dan transformasi ini. Hukum dalam hal ini harus mampu mendamaikan unsur keadilan, kepastian hukum, dan lain-lain. Karena keadilan, kepastian hukum, dan faktor lainnya seringkali tidak sesuai satu sama lain. Oleh karena itu, istilah “*summum ius summa injuria*” (kepastian hukum yang absolut, adalah ketidakadilan yang tertinggi) yang dikenal oleh hukum.<sup>21</sup>

Hukum itu berdaulat, maka kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum. Mengutip pendapat Klabe, Pak Soehino mengatakan, “Hukum memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukanlah kedudukan, kedudukan atau kedudukan seorang pemimpin, tetapi kekuasaan lahir dari hukum karena merupakan hukum yang mengakui hak dan wewenang.”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

<sup>21</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hal. 196.

<sup>22</sup> Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hal. 156.



Kepastian hukum menurut J.M. atau Rechtszekerheid Ottodi terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan negara;
- 2) Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut; dan
- 5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Soedikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai perlindungan hukum terhadap perilaku sewenang-wenang. Ini berarti bahwa Anda bisa mendapatkan apa yang Anda harapkan dalam situasi tertentu.<sup>24</sup>

Kepastian hukum adalah suatu hal (kondisi), ketentuan atau ketetapan tertentu. Pada dasarnya hukum harus aman dan adil. Itu harus menjadi kode etik dan ketidak berpihakan, karena kode etik harus menjunjung tinggi perintah yang tampak tepat. Hukum dapat menjalankan fungsinya hanya karena adil dan ditegakkan. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> J.M. Otto dan Tatiek Sri Djatmiati, 2002, Disertasi: *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 18.

<sup>24</sup> Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 145.

<sup>25</sup> Dominikus Rato, *Loc.Cit.*

## b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>27</sup>

### 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

### 2) Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hal 35

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, hlm 8

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik

- 5) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

### c. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari kata dasar kewenang yang diartikan menjadi hal berwenang, hak serta kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan artinya kekuasaan formal,

kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Menurut Ateng Syafrudin terdapat perbedaan antara pengertian wewenang dengan kewenangan, kewenangan (*authority gezag*) ialah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya tentang suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>28</sup>

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum.<sup>29</sup> Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud ialah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang bisa dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-hukum yang berkenaan dengan perolehan serta penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>30</sup>

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum serta konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk

---

<sup>28</sup> Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm.22.

<sup>29</sup> Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

<sup>30</sup> Stoud HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4.

mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu wajib berdasarkan pada hukum yang jelas; serta komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), serta standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang ialah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan dampak hukum.<sup>31</sup>

Penggunaan wewenang wajib mempunyai dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis<sup>32</sup>.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

---

<sup>31</sup> Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.68.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 69.

Kerangka konseptual dapat memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

a. Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.<sup>33</sup>

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wikipedia, *Peranan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan>, diakses pada tanggal 6 April 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

b. Notaris

Dalam perundang-undangan pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Habib Adjie berpendapat bahwa terbentuknya Notaris adalah, untuk membantu masyarakat dalam memberikan suatu keterangan-keterangan yang bisa untuk dipercaya, dengan adanya tandatangan, dan cap yang dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, dan memiliki sifat yang netral atau tidak memihak kepada pihak yang lainnya. Pemerintah memberi wewenang kepada Notaris dan tidak sedikit

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 26.

perbuatan hukum yang harus dilaksanakannya, menggunakan jasa Notaris untuk mengesahkan atau bisa disebut dengan akta otentik.<sup>36</sup>

c. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya.<sup>37</sup>

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.<sup>38</sup>

Dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui lembaga pengadilan, maka harus diawali terlebih dahulu dengan diajukan gugatan (tuntutan hak) oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat ke pengadilan. Penyelesaian perkara perdata melalui lembaga pengadilan tersebut, haruslah dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara yang

---

<sup>36</sup> Habib Adjie, 2008, *Saksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 32.

<sup>37</sup> Salaim HS dan Elies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 137.

<sup>38</sup> Wikipedia, *Penyelesaian Sengketa*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_sengketa](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa), Diakses Pada Tanggal 7 April 2022, Pukul 14.00.



sudah ditentukan.<sup>39</sup> Dalam proses litigasi ini, menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu menyelesaikan kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan biasanya menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya dengan jalur non litigasi, menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* yaitu suatu penyelesaian dimana semua pihak merasa sama-sama menang.<sup>40</sup>

d. Akta perdamaian

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk*. Menurut Pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara. Di mana persetujuan itu harus tertulis.<sup>41</sup>

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan akta perdamaian adalah: Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.

Akta perdamaian merupakan sebuah perjanjian diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai yang dilakukan di muka sidang. Akta perdamaian dibuat dengan sepengetahuan hakim dalam

---

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Vitor M. Situmorang, *Loc.Cit.*

perkara yang berhasil damai di pengadilan sehingga disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekatlah kekuatan eksekusi.<sup>42</sup>

Dengan demikian akta perdamaian ini memiliki sifat khusus yaitu kekuatan eksekutorial. Ketentuan tentang akta perdamaian ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), yang menyebutkan bahwa: akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

Menurut penjelasan Pasal 130 ayat (2) HIR, pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

Pembuatan akta perdamaian dimulai ketika kesepakatan tersebut dibacakan pada persidangan selanjutnya untuk didengar oleh hakim, setelah diperiksa kemudian disahkan, lalu akta perdamaian dibuat bersamaan dengan putusan perdamaian. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan putusan perdamaian, hakim akan membuat suatu akta perdamaian.<sup>43</sup>

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>42</sup> Riko Kurnia Putra, dkk, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> M.R Tresna, 2005, *Komentor HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 111.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.<sup>44</sup>

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.<sup>45</sup> Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang berkaitan dengan

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 5.

masalah hukum dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan tesis tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. deskriptif analitis ini berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik yang sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku.

## 3. Sumber dan Jenis data

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>47</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>48</sup>

### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>46</sup> Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, hal. 25

<sup>47</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 122.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 143-144.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- e) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain jurnal hukum, karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>49</sup>

## 4. Metode pengumpulan data

---

<sup>49</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.144.

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan yang penulis dapatkan dilapangan.

## 5. Pengolahan Analisis Data

Penelitian ini hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>50</sup>

Analisis data dilakukan dengan mengkontruksikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas sehingga tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang akurat untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hal. 127.